

**LEMBARAN DAERAH**  
**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI**



**NOMOR: 49**

**1998**

**SERI : A**

---

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI**

**NOMOR 42 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**PAJAK HIBURAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 1997,tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hiburan merupakan jenis Pajak Daerah Tingkat I;
- b. bahwa pajak Hiburan merupakan potensi Pendapatan Asli Daerah(PAD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas maka perlu ditetapkan peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tinkat II bekasi tentang Pajak Hiburan ;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomer 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah (lembaran Negara tahun 1974 nomer 38, tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

2. Undang-undang nomer 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Tahun1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang nomer 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II bekasi (lembar Negara RI tahun 1992 nomer 111, Tambahan Lembaran Negara Nomer 3663);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang tentang Badan Pengelesaian Sangketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
5. Undang-undang nomer 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dearah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan Pajak Dengan Surat Paksa(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
7. Peraturan pemerintah nomer 6 tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan instanisi vertikal di daerah;
8. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang pajak daerah (lembaran Negara Nomor 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
9. Peraturan menteri Dalam Negri Nomor 4 Tahun 1997, tentang penyidik pegawai Negri Di lingkungan pemerintah Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 4 Tahun 1993 tentang pedoman Bentuk Peraturan Daerah dan Daerah Perubahan;

11. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang pengundangan Peraturan Daerah dan Atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara pemungutan pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 tahun 1997 Tentang Prosedur Pengesahan peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria wajib Pajak Yang wajib menyelenggarakan Pembukuan Dan tata cara Pembukuan;
15. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 173.

**DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI.**

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI  
TENTANG PAJAK HIBURAN**

### **BAB 1**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah kotamadya daerah tingkat II bekasi ;
- b. Pemerintah daerah adalah pemerintahan kotamadya daerah tingkat II bekasi ;

- c. Walikotamadya kepala daerah adalah walikotamadya daerah tingkat II Bekasi ;
- d. Dinas pendapatan Daerah adalah Dinas pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi ;
- e. Pejabat adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Kantor Kas Daerah adalah Kantor Kas Kotamadya Daerah tingkat II Bekasi
- g. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan Daerah ini di tetapkan untuk melakukan kewajiban perpajakan;
- h. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis ,Lembaga, Dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- i. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, dan atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau di nikmati oleh setiap orang dengan dipiungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga ;
- j. Pajak Hiburan adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah atas penyelenggaraan hiburan ;
- k. Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya ;
- l. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang mehadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis, dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan;
- m. Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menontonn menggunakan atau menikmati hiburan ;

- n. Surat pemberitahuan Pajak daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut perundang undangan perpajakan daerah;
- o. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah ;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pajak yang terutang ;
- q. Surat Ketetapan Pajak daerah kurang bayar yang selanjutna disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus ditetapkan ;
- r. Surat ketetapan pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
- s. Surat ketetapan pajak Daerah Lebih Bayar yan disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- t. Surat ketetapan pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit ;
- u. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau benda.
- v. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak;

## **BAB II PERIZINAN**

### **Pasal 2**

- (1) Setiap penyelenggara hiburan dalam wilayah daerah harus mendapat ijin tertulis dari Walikotaamadya Kepala Daerah;
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, penyelenggara hiburan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikotaamadya Kepala Daerah dengan mengisi formulir yang telah disediakan’
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Walikotaamadya Kepala Daerah;
- (4) Persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan izin penyelenggara hiburan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 3**

- (1) Permohonan penyelenggara hiburan harus diajukan selambat lambatnya 14 (empat belas ) hari kerja sebelum tanggal dimulai atau diselenggarakannya suatu hiburan;
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat ditolak oleh Walikotaamadya Kepala Daerah apabila:
  - a. Permohonan atau kuasanya masih menunggak pajak dan pungutan lainnya berdasarkan peraturan perundang undangan perpajakan daerah;
  - b. Permohonan izin diajukan terlambat dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - c. Permohonan izin tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.

### **Pasal 4**

- (1) Izin penyelenggara tempat hiburan hanya diberikan kepada pengusaha tempat hiburan atau kegiatan pada suatu lokasi atau suatu tempat tertentu;

- (2) Izin penyelenggara tempat hiburan berlaku selama usahanya masih berjalan;
- (3) Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian setiap tahun izin penyelenggaraan tempat hiburan harus didaftar ulang;
- (4) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang mencabut izin dan atau menghentikan penyelenggaraan hiburan yang sedang berlangsung apabila:
  - a. Penyelenggara tempat hiburan tidak memiliki izin tertulis dari Walikotaamadya Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
  - b. Penyelenggara tempat hiburan tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan atau melakukan perluasan usaha;
  - c. Penyelenggara tempat hiburan tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini;
  - d. Penyelenggara tempat hiburan tidak atau kurang membayar pajak hiburan yang terutang yang dikeluarkan.
- (5) Terhadap penyelenggara tempat hiburan tanpa izin tertulis dari Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf a pasal ini, pajaknya ditetapkan secara jabatan ditambah dengan tambahan 100% (seratus persen ) dari jumlah pajak terutang, dan penyelenggaraan tempat hiburan dapat dihentikan.

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap penyelenggara tempat hiburan harus menggunakan tanda masuk;
- (2) Walikotaamadya Kepala Daerah menetapkan jenis-jenis hiburan yang tidak menggunakan tanda masuk;
- (3) Bentuk, isi, dan persyaratan tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikotaamadya kepala Daerah.

#### **Pasal 6**

- (1) Walikotaamadya Kepala Dearah berwenang menetapkan penggolongan bioskop

- (2) Persyaratan dan tata cara penggolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

#### **Pasal 7**

- (1) Walikotaamadya Kepada Daerah berwenang menetapkan HTM untuk masing masing golongan bioskop;
- (2) Tata cara perhitungan dan besarnya HTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap penyelenggara hiburan untuk jenis hiburan bioskop diwajibkan melakukan pembayaran dimuka (PDM) sedangkan untuk hiburan insidental diwajibkan membayar uang jaminan pajak hiburan;
- (2) Kewajiban membayar uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini baru dapat dilakukan apabila izin penyelenggara hiburan telah dikeluarkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Tata cara pembayaran dan pengembalian uang jaminan ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

### **BAB III**

#### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Penyelenggara hiburan berkewajiban ;
  - a. memasang pengumuman di tempat pembayaran tanda masuk yang memuat daftar HTM untuk setiap kelas;
  - b. menjual tanda masuk secara berurutan dimulai dari nomor urut kecil, kecuali tanda masuk yang merupakan lembaran lepas;
  - c. merobek setiap tanda masuk yang dipergunakan pada saat penonton atau pengunjung memasuki tempat hiburan sehingga tidak dapat digunakan lagi;

- d. menyimpan bagian tanda masuk yang merupakan tanda pemeriksaan selama 14 ( empat belas ) hari setelah tanda masuk tersebut digunakan;
  - e. membuat laporan tentang keadaan atau penjualan tanda masuk kepada Dinas pendapatan Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- (2) Penyelenggara hiburan dilarang :
- a. mengadakan, menyediakan, memberi, menjual dan menyebarkan tanda masuk yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 peraturan Daerah ini;
  - b. mengalihkan atau menyerahkan dalam bentuk apapun ijin penyelenggara hiburan kepada orang atau badan lain tanpa persetujuan tertulis Walikota/kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
  - c. memberikan tempat atau kelas kepada penonton atau pengunjung selain dari tempat atau kelas yang tercantum dalam tanda masuk;
  - d. perubahan tanda masuk yang telah disyahkan menurut ketentuan peraturan Daerah ini tanpa ijin Walikota/kepala Daerah atau pejabat;
  - e. memberikan atau menjual tanda masuk yang telah dipakai kepada penonton atau pengunjung;
  - f. memungut atau menerima pembayaran tanda masuk melebihi harga yang telah ditetapkan;
  - g. memberikan tanda masuk bebas tanpa ijin Walikota/kepala Daerah atau pejabat.
- (3) Penyelenggara hiburan dan pengusaha hiburan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang terjadi ditempat hiburan yang bersangkutan.

## **BAB IV**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK**

#### **Pasal 10**

- (1) Dengan nama pajak hiburan di pungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- (2) Obek pajak adalah semua penyelenggaraan hiburan.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini antara lain:
  - a. Pertunjukan film;
  - b. Pertunjukan kesenian dan sejenisnya;
  - c. Karaoke;
  - d. Permainan Billiar;
  - e. Gelanggang permainan;
  - f. Mandi uap;
  - g. Pertandingan olah raga;
  - h. Taman rekreasi;
  - i. Gelanggang renang;
  - j. Drive golf;
  - k. Hiburan lainnya di tetapkan oleh walikotamadya kepala Daerah;

#### **Pasal 11**

- (1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

### **BAB V**

#### **DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK**

#### **Pasal 12**

Dasar Pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan.

#### **Pasal 13**

Besarnya tarip pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

a. Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop adalah :

**1. Film import :**

- 1.1. Bioskop golongan A I : 20% dari harga tanda masuk;
- 1.2. Bioskop golongan B II : 17% dari harga tanda masuk;
- 1.3. Bioskop golongan B I : 13% dari harga tanda masuk;
- 1.4. Bioskop golongan C : 11% dari harga tanda masuk;
- 1.5. Bioskop golongan D : 9% dari harga tanda masuk;
- 1.6. Bioskop jenis keliling : 7% dari harga tanda masuk;

**2. Film import :**

- 2.1. Bioskop golongan A I : 17% dari harga tanda masuk;
- 2.2. Bioskop golongan B II : 14% dari harga tanda masuk;
- 2.3. Bioskop golongan B I : 10% dari harga tanda masuk;
- 2.4. Bioskop golongan C : 8% dari harga tanda masuk;
- 2.5. Bioskop golongan D : 6% dari harga tanda masuk;
- 2.6. Bioskop jenis keliling : 4% dari harga tanda masuk;

b. Untuk pameran seni dan pertunjukkan kesenian tradisional sebesar 3%;

c. Pentunjuk sirkus, pameran busan, kontes kecantikan sebesar 10% (sepuluh persen ) untuk pertunjukan/pagelaran music dan tari ditetapkan sebesar 20% ( duapuluh persen );

d. Untuk karaoke ditetapkan sebesar 25% ( dua puluh lima persen);

e. Untuk permainan Biliar ditetapkan sebesar 10% ( sepuluh persen );

f. Untuk Gelanggang Permainan, permainan anak dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% ( sepuluh persen );

g. Untuk Mandi uap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20% ( dua puluh persen );

h. Untuk pertandingan Olahraga ditetapkan sebesar 10% ( sepuluh persen );

- i. Untuk Taman Rekreasi dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15% ( lima belas persen );
- j. Untuk Gelanggang Renang ditetapkan sebesar 10% ( sepuluh persen );
- k. Untuk Drive Golf ditetapkan sebesar 15% ( lima belas );
- l. Untuk persewaan Video/VCD,LD dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20% ( dua puluh persen );
- m. Untuk Hiburan lainnya ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);

## **BAB VI**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK**

#### **Pasal 14**

- (1) Pajak yang terutang di pungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan;
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarip pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12.

## **BAB VII**

### **MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

#### **Pasal 15**

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu bulan takim

#### **Pasal 16**

Pajak terutang dalam mas pajak terjadi pada saat penyelenggara.

#### **pasal 17**

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah selambat lambatnya 15 ( limabelas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah;

## **BAB VIII P E N E T A P A T A N**

### **Pasal 18**

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) peraturan Daerah ini Walikotaamadya kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh ) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% ( dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD;
- (3) Bentuk, isi dan cara pengisian SKPD dan SPTPD ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

### **Pasal 19**

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang
- (2) Dalam jangka waktu 5 ( lima ) tahun sesudah saat terutangnya pajak, walikotamadya Kepala Daerah dapat menerbitkan:
  - a. SKPDKB

- b. SKPDKBT
- c. SKPDN

- (3) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan tambahan pajak sebesar 25% ( dua puluh lima persen )
- (4) SKPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini diterbitkan:
  - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% ( dua persen ) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 ( dua puluh empat ) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% ( dua persen ) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 ( dua puluh empat ) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak.
  - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% ( dua puluh lima persen ) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% ( dua persen ) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 ( dua puluh empat ) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.
- (5) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila di temukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% ( seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- (6) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- (7) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih

dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua per seratus) sebulan.

- (8) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini tidak dikenakan pada wajib pajak apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemerintah.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 20**

Pembayaran pajak dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikotamadya Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD,SKPD,SKPDKB,SKPDKBT dan STPD;

Keterlambatan atas pembayaran pajak dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk selama-lamanya dua puluh empat bulan dengan menerbitkan STPD;

STPD yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini, di terbitkan oleh walikotamadya kepala daerah;

Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh walikotamadya kepala daerah;

Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dilakukan dengan menggunakan SSPD.

#### **Pasal 21**

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;

Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan ;

Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;

Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;

Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

## **Pasal 22**

Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;

Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

## **BAB X**

### **TATA CARA PENAGIHAN PAJAK**

## **Pasal 23**

Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksana penagihan pajak dikeluarkan 7(tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;

Dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang;

Surat teguran, surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat.

#### **Pasal 24**

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa;

Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat dua puluh satu hari sejak tanggal dilakukan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

#### **Pasal 25**

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

#### **Pasal 26**

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 puluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada kantor lelang Negara.

### **Pasal 27**

Elah kantor lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

### **Pasal 28**

Untuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh walikotamadya kepala daerah.

## **BAB IX**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK**

### **Pasal 29**

Walikotamadya kepala daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;

Jenis dan penyelenggaraan hiburan, tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh walikotamadya kepala daerah.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN**

### **KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 30**

Walikotamadya Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat;

- a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau

kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undang perpajakan daerah;

- b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak tidak benar;
- c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada walikotamadya kepala daerah atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPB, SKPDKB, SKPDKBT, atau SPTPD dengan memberikan alasan yang jelas.

Walikotamadya kepala daerah atau pejabat paling lama tiga (3) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.

Apabila setelah lewat aktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikotamadya kepala daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan

Tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah;

## **BAB XIII**

### **KEBERATAN DAN BANDING**

#### **Pasal 31**

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat atas suatu :

- A. SKPD;
- B. SKPDKB;
- C. SKPDKBT;
- D. SKPDLB;
- E. SKPDN;

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB diterima oleh wajib Pajak, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaanya;

Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima harus sudah memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;

Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan;

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menundakan kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;

### Pasal 32

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (bulan) setelah diterimanya keputusan keberatan dilampiri salinan dari Surat Keputusan tersebut
- (2) Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;

### Pasal 33

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 peraturan Daerah ini atau permohona banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 perturan daerah ini dikabulkan bagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

## **BAB XIV**

### **PENGEMBALIAN KELIBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

#### **Pasal 34**

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya ;

- a. Nama dan alamat wajib pajak;
- b. Masa pajak;
- c. Besarnya kekeliruan;
- d. Alasan yang jelas.

Walikotamadya kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 ( dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilampaui Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama satu bulan.

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2( dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan surat Perintah Menbayar Kelebihan pajak (SPMKP).

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikotaamadya Kepala Daerah atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

#### **Pasal 35**

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (4), peraturan Daerah ini pembayarannya dilakukan dengan cara memindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran;

### **BAB XV**

#### **KADALUWARSA**

#### **Pasal 36**

Hak untuk melakukan penagihan pajak , kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.

Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:

- a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau Surat Paksa.
- b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

### **BAB XVI**

#### **KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 37**

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun dan atau denda paling banyak 2(dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun dan atau denda paling banyak 4(empat) kali jumlah pajak terutang.

### **Pasal 38**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 peraturan Daerah ini tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10(sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

## **BAB XVII**

### **P E N Y I D I K A N**

#### **Pasal 39**

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidik tindak pidana bidang perpajakan daerah.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpul keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana dibidang perpajakan daerah tersebut;
- c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubung dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukaan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- g. Menyuruh berhenti, dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyidik sebagai mana di maksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 40**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya atur lebih lanjut oleh walikotamadya kepala daerah.

#### **Pasal 41**

peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memeritahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kotamadya Daerah tingkat II Bekasi.

Ditetapkan di : b e k a s i

Pada tanggal : 13 agustus 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

Ketua.

cap/ttd

**H. GUNARSO ISMAIL**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BEKASI

cap/ttd

**Drs. H.N. SONTANIE**

Peraturan daerah ini disahkan oleh menteri dalam negeri republik Indonesia Nomor 973.1124 tahun 1998 tanggal 18 desember 1998

Diundangkan dalam lembaran daerah kotamadya daerah tingkat II Bekasi Nomor 49 Tahun 1998 Tanggal 24 Desember. A

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH  
TINGKAT II BEKASI

**Drs. H. DUDUNG T. RUSKANDI**

Pembina tingkat I

NIP 010 005 042